



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAHA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/ 247 /TAHUN 2013.

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
"TARBIYATUL AULAD UNS V" DESA NGRINGO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tarbiyatul Aulad UNS V Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar No : 005/PAUD TARA/VIII/2012, tanggal, 20 Agustus 2012; Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
 2. Surat dari kepala Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V di wilayah Desa Ngringo No :1401/62/VI2010, tanggal, 10 Juni 2010;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/333/2012, tanggal 20 Agustus 2012;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V, yang beralamat di Jln. Puter Komplek Masjid Al-Maghfiroh Jln. Puter Perum UNS V, Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

TELAH DIKOREKSI
OLEH ANGGOTA
JP2HD_____

9

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/83/2011, tanggal, 21 Juli 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V, Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memebrikan Izin Operasional Kepada :

PERTAMA : Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tarbiyatul Aulat (PAUD TARA UNS V) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Alamat : Komplek Masjid Al-Maghfiroh Perumahan UNS V. Jln. Puter Desa Ngringo Kecamatan Jaten. Kabupaten Karanganyar.

Berdiri sejak : Tahun 2003.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V, yang beralamat di Jln. Puter Komplek Masjid Al-Maghfiroh Perum UNS V. Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a.. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V, ditanggung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;



- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V, secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad UNS V sebagaimana diatur, dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar.

pada tanggal : 18 DESEMBER 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Kabupaten Karanganyar.



Drs. SRI SURANTO, M.Pd. ✕

Pembina Utama Muda.

NIP. 19580102 198303 1 011.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jaten Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
7. Pengelola Kelompok Bermain Tarbiyatul Aulad Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.